

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu fungsi dari adanya hukum dalam suatu Negara adalah untuk melakukan pengendalian terhadap masyarakat (social control) dalam mewujudkan ketertiban pada masyarakat itu sendiri (Kusumaatmaja, 1981). Pelaksanaan hukum itu sendiri haruslah melalui prosedur dan proses administrasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Proses administrasi tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan dari hukum itu sendiri dapat dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Selain itu, hal tersebut hanya dapat dijalankan apabila terdapat lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjalankannya. Seperti halnya Kepolisian sebagai lembaga eksekutif yang kewenangannya bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi merupakan anggota masyarakat yang digaji untuk menjalankan tugasnya secara penuh waktu tetapi masyarakat juga memiliki tanggungjawab yang sama sehingga semua anggota kepolisian tidak bias terlepas dari kehidupan bermasyarakat (Cahyono Adi Erig, 2017). Sedangkan Kepolsian sendiri merupakan segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Fungsi dari kepolisian ini adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Wahyuni Nina dan Maesaroh, 2018).

Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat oleh kepolisian, hal tersebut menjadi titik strategis untuk mewujudkan good governance. Reformasi terhadap pelayanan publik di Indonesia dapat memiliki dampak yang luas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan pemerintah lainnya. Sehingga perubahannya pada praktek- penyelenggaraan pelayanan public dapat menjadi lokomotif bagi upaya perubahan menuju good governance.

Membangun kepercayaan di masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh kepolisian merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat Indonesia untuk peningkatan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menganggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang di picu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan informasi, komunikasi (UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik).

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukung hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan public juga dapat disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik juga dapat dipahami sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung

jawab dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah pusat, daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Kepolisian dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto dan Winarsih Atik Septi, 2013).

Selain manajemen publik dan kebijakan publik, keterbukaan informasi publik juga merupakan hal penting dalam perihal pelayanan publik. Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, maupun diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta penyelenggaraan badan publik lainnya (UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, termasuk pada Kepolisian, badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah haruslah melakukan berbagai langkah perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam perbaikan pelayanan public adalah dengan melakukan inovasi pelayanan public. Dengan adanya inovasi pada pelayanan public diharapkan masyarakat dapat lebih merasakan terwujudnya pelayanan prima.

Institusi Kepolisian Republik Indonesia pada masa kepemimpinan Jenderal Polisi Tito Karnavian memiliki 11 program prioritas Polri dimana program poin yang kedua tentang peningkatan pelayanan public yang lebih mudah bagi masyarakat. Program tersebut dilakukan dalam rangka menuju Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya atau disingkat dengan Promoter (Indiarti Poengky, 2020).

Kepolisian Negara Republik Indonesia pada capaian usia 76 tahun untuk Bangsa dan Negara, juga pengabdian yang diberikan kepada masyarakat.

Kurang optimalnya pelayanan Polri menurut publik. Polri dituntut untuk terus meningkatkan kinerja melalui terobosan dan inovasi-inovasi. Masyarakat menginginkan peningkatan kinerja dan profesionalisme Kecepatan Polri merespons merupakan keinginan masyarakat itu merupakan harapan ideal yang begitu tinggi terhadap Polri.

Tugas mulia polisi dalam membantu dan menolong manusia yang kesulitan. Dalam agama juga diminta demikian. Tugas polisi menuntut pengabdian tulus yang disertai ibadah dan penuh pahala, serta kebaikan. Kinerja Polri di mata masyarakat saat ini sudah semakin baik. Di tengah tugas berat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dari tahun ke tahun terus menurun. Hasil survei Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) pada tahun 2022, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih di kisaran 28% akibat kasus fenomenologi mafia ditubuh Polri. Pada era keterbukaan informasi saat ini, tantangan Polri semakin berat. Kehadiran Polri harus betul-betul dirasakan masyarakat. Jika Polri hadir dan memberikan respons dengan cepat, masyarakat akan merasa nyaman. Kita bangga. Sejak enam bulan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo dilantik Presiden Jokowi, program Presisi Kapolri sudah mulai dirasakan masyarakat. Kita harapkan Polri ke depan akan semakin Presisi, sehingga Polri akan semakin dicintai dan dipercaya masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Sebagai polisi tidaklah muda dalam menjalankan tugasnya ketika berhadapan dengan masyarakat. Peran dan tanggung jawab polisi cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat. Kepercayaan yang diperoleh dari masyarakat cukup sulit dan itu membutuhkan suatu proses dan juga membutuhkan komunikasi dan kontak sosial, soal waktu dan kemauan dari masing-masing anggota polisi.

Sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat polisi diwajibkan untuk memahami asas-asas hukum yang yang digunakan ketika sebagai bagian dari pertimbangan dalam pelaksanaan tugas diantaranya adalah sebagai berikut: Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam

menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Selain poin yang telah disampaikan diatas, Kapolri Sigit Listiyo Prabowo dalam kepemimpinannya telah mengeluarkan satu konsep dalam melaksanakan tugas yang disebut dengan Presisi. Polri dalam hal ini harus menjalankan tugasnya sesuai dengan intruksi pimpinan tertinggi. Dalam soal aturan tugas, pokok dan fungsi polri telah tertuang dalam UU, Peraturan Kapolri, dan bentuk-bentuk aturan lainnya. Adapun tugas pokok dan fungsi Polisi presisi dengan Kinerja organisasi yang ada dalam lingkup polri masih belum optimal dan maksimal dalam menyelesaikan pekerjaan secara transparansi dan akuntabel. Dengan demikian Peneliti merumuskan pertanyaan permasalahan yaitu: “Bagaimana kinerja dan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah terkait kinerja Polri presisi?”

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini dibatasi pada komponen agenda setting yang telah dipilih yaitu:

1. Agenda Setting Publik yang berhubungan dengan definisi isu publik pada Polisi presisi?
2. Agenda Setting Media yang berhubungan dengan Polisi presisi?
3. Agenda Setting Proses berkaitan dengan relasi antara opini publik pada kebijakan elite, keputusan dan aksi pada polisi presisi?
4. Agenda Setting Kebijakan berkaitan dengan relasi antara opini publik pada kebijakan elite, keputusan dan aksi pada polisi presisi?

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah akan memberikan suatu arahan yang jelas untuk mengadakan penelahan, serta hasil itu sendiri akan lebih nyata, sehingga peneliti harus membatasi masalah yang akan dianalisis karena dapat membantu memperjelaskan pengkajiannya. Sehubungan dengan itu penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana produk Presisi sebagai mewujudkan pelayanan prima?
2. Bagaimana Geostrategi polisi presisi, relevansi ketahanan public?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan presisi di institusi kepolisian. dan juga bagaimana geostrategi polisi presisi dalam implementasikan kebijakan.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Memajukan disiplin ilmu administrasi dan bermanfaat bagi peneliti lainnya sebagai rujukan.

2. Manfaat praktis

- a. Harapan penelitian ini dapat menambah referensi, bila memungkinkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk mengetahui dan melakukan pendalaman lagi tentang kebijakan polri presisi. Serta bertambahnya wawasan peneliti tentang kebijakan publik pada Polri presisi.
- b. Hasil Penelitian ini dapat digunakan untuk penyempurnaan terkait polisi tentang Presisi. Dan juga untuk merumuskan tentang Diskursus Geostrategi Polisi Presisi, Relevansi Pada Ketahanan Publik.